

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 56/Permentan/OT.140/9/2010  
TENTANG  
PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT  
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut amanat Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan telah ditetapkan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.160/5/2006;
  - b. bahwa dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan perkembangan organisasi Badan Karantina Pertanian, untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.160/5/2006 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
  3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

- serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan Dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan Atau Badan Hukum;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Struktur dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/8/2010 tentang Tempat-tempat Pemasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
2. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
3. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

4. Tindakan Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dan/atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
5. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut AROPT adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan Karantina Tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut.
6. Instalasi karantina tumbuhan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan.
7. Tempat pemasukan dan/atau pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.
8. Tempat lain diluar Instalasi karantina tumbuhan yang selanjutnya disebut tempat lain adalah suatu tempat selain instalasi karantina yang dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina.
9. Alat angkut adalah alat untuk pengangkutan barang maupun orang baik melalui udara, laut dan darat termasuk tongkang dan petikemas.
10. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada Instansi Karantina Tumbuhan.
11. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Setempat adalah UPT Karantina Pertanian selain UPT Karantina Tempat pemasukan atau pengeluaran yang berada di wilayah layanan di mana pelaksanaan tindakan karantina dilakukan.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan karantina pemasukan dan/atau pengeluaran sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam instalasi karantina maupun di tempat lain di luar instalasi karantina.

#### **Pasal 4**

- (1) Tindakan karantina dilaksanakan di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran di dalam instalasi karantina oleh Petugas Karantina Tumbuhan.**
- (2) Dalam hal tertentu dan berdasarkan hasil AROPT tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di luar tempat pemasukan atau pengeluaran, baik di dalam instalasi karantina maupun di tempat lain di luar instalasi karantina di dalam wilayah negara Republik Indonesia.**
- (3) Dalam hal pemasukan media pembawa dari luar wilayah negara Republik Indonesia, tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di negara asal.**

#### **Pasal 5**

**Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan apabila:**

- a. media pembawa, organisme pengganggu tumbuhan dan/atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang karena sifatnya, tidak dapat dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran;**
- b. lebih efisien jika tindakan karantina dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran;**
- c. tidak tersedia instalasi karantina atau tempat lain di luar instalasi karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran;**
- d. instalasi karantina atau tempat lain di luar instalasi karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, masih belum mencukupi untuk menampung media pembawa yang akan dikenakan tindakan karantina; dan/atau**
- e. berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran.**

#### **Pasal 6**

- (1) Tindakan karantina di negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan terhadap media pembawa yang tidak dilarang pemasukannya, dan berdasarkan hasil AROPT:**
  - a. media pembawa bukan merupakan media pembawa yang terkena tindakan pengasingan dan pengamatan; dan**
  - b. dinilai lebih efektif dan efisien daripada dilakukan di tempat pemasukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.**
- (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan kesehatan.**
- (3) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, NPPO negara asal, pemilik, dan produsen media pembawa.**
- (4) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap media pembawa paling banyak sejumlah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).**

- (5) Tindakan karantina di negara asal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA**  
**DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di luar wilayah layanan UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan atau tempat pengeluaran, dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian setempat.
- (2) Wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Pasal 8**

- (1) Tindakan karantina di tempat lain diluar instalasi karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan apabila tidak tersedia Instalasi Karantina di luar tempat pemasukan atau pengeluaran.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, antara lain:
  - a. kondisi dan situasi lingkungan dapat menjamin tidak terjadinya penularan, penyebaran organisme pengganggu tumbuhan dan/atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
  - b. dilengkapi dengan perizinan sesuai peruntukannya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
  - c. dapat menampung media pembawa dan alat angkutnya;
  - d. lingkungan bebas banjir; dan
  - e. keamanan lingkungan yang baik.

**Pasal 9**

- (1) Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina, apabila:
  - a. telah mendapat penetapan dari Kepala Badan Karantina Pertanian; atau
  - b. telah mendapat persetujuan dari Kepala UPT Karantina Pertanian sesuai dengan wilayah layanan.
- (2) Penetapan tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pelaksanaan tindakan karantina berupa pengasingan dan pengamatan.
- (3) Persetujuan tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pelaksanaan tindakan karantina berupa pemeriksaan, penahanan, perlakuan, dan/atau pemusnahan.

## **Pasal 10**

- (1) Penetapan tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku sekali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.**
- (2) Persetujuan tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan untuk 1 (satu) kali pemasukan atau pengeluaran media pembawa.**
- (3) Apabila tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipergunakan kembali sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina harus mendapat persetujuan kembali.**
- (4) Persetujuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling banyak 5 (lima) kali.**
- (5) Tempat lain yang telah mendapat persetujuan 5 (lima) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina harus diusulkan untuk ditetapkan sebagai instalasi karantina.**

## **Pasal 11**

**Persyaratan dan tata cara penetapan tempat lain sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.**

## **Pasal 12**

**Untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemilik media pembawa bertanggung jawab menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tindakan karantina.**

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa Di luar Tempat Pemasukan**

## **Pasal 13**

**Media pembawa yang akan dibawa dari tempat pemasukan ke instalasi karantina atau ke tempat lain di luar instalasi karantina di luar tempat pemasukan untuk dilakukan tindakan karantina, wajib:**

- a. menggunakan alat angkut yang dapat menjamin tidak tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dan menjamin keutuhan media pembawa selama di perjalanan sampai di tempat tujuan; dan**
- b. di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan.**

## **Pasal 14**

- (1) Tindakan karantina di luar tempat pemasukan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:**
  - a. apabila dilakukan di dalam wilayah layanan UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan, dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan; atau**

- b. apabila dilakukan di luar wilayah layanan UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan, dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian setempat.
- (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah selesai dilaksanakan harus diinformasikan kepada UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan dalam bentuk laporan dengan mengirimkan salinan sertifikat pelepasan atau berita acara pemusnahan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran Media Pembawa Di luar Tempat Pengeluaran**

##### **Pasal 15**

- (1) Terhadap media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, dapat dilakukan tindakan karantina di luar tempat pengeluaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila dilakukan di dalam wilayah layanan UPT Karantina Pertanian tempat pengeluaran, tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian tempat pengeluaran; atau
  - b. apabila dilakukan di luar wilayah layanan UPT Karantina Pertanian tempat pengeluaran, tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian setempat.
- (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah selesai dilaksanakan harus diinformasikan kepada UPT Karantina Pertanian tempat pengeluaran dengan mengirimkan salinan sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) dikecualikan apabila ada ketentuan lain yang mengatur.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Tindakan Karantina Antar Area di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran**

##### **Pasal 16**

- (1) Terhadap media pembawa yang akan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dapat dilakukan tindakan karantina di luar tempat pengeluaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila dilakukan di dalam wilayah layanan UPT Karantina Pertanian tempat pengeluaran, tindakan karantina tumbuhan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian tempat pengeluaran; atau
  - b. apabila dilakukan di luar wilayah layanan UPT Karantina Pertanian tempat pengeluaran, tindakan karantina tumbuhan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian setempat.

- (2) Terhadap pemasukan media pembawa dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dapat dilakukan tindakan karantina di luar tempat pemasukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila dilakukan di dalam wilayah layanan UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan, tindakan karantina tumbuhan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan; atau
  - b. apabila dilakukan di luar wilayah layanan UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan, tindakan karantina tumbuhan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian setempat.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 17**

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.160/5/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2010

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUSWONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 495**